

Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami

Author :

Afdhal Rizki¹, Roni Ekha Putera², Ilham Adelano Azre³

Affiliation:

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang 25175, Indonesia ^{1,2,3}

e-Mail:

afdhal_rizki@outlook.com¹, roniekhaputera@soc.unand.ac.id², Ilhamazre@soc.unand.ac.id³

***Corresponding author**

Roni Ekha Putera

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas

Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Resieved: January 1 ,2020

Revised : April 27 ,2020

Accepted: April 29 ,2020

Available Online: April 30 ,2020

Abstract

The disaster risk management sector has become a severe concern for the government due to various disasters that have occurred in recent years, followed by many issues that came up. This study aims to describe and analyze the capacity of the Local Government of Mentawai Islands in organizing disaster affairs in the region. This study is motivated by the vulnerability of Mentawai Islands to earthquakes and tsunamis because the islands are just above the subduction zone. The study applied a qualitative approach with descriptive design by data collection through interviews, observations, and documents. The study concluded that the capacity of Local Government of Mentawai Islands Regency in the implementation of disaster management still not optimal. It can be proven that there are still some programs that haven't run optimally. In general, the most significant obstacles are budget constraints, limited supporting infrastructure for disaster management in the regions, and geographical conditions of Mentawai Islands.

Keywords: Local government capacity, disaster preparedness, disaster management

Abstrak

Sektor penanggulangan risiko bencana telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah disebabkan banyak terjadinya bencana dalam beberapa tahun belakangan ini serta dinilai terdapat masih banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan di daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan Kepulauan Mentawai terhadap bencana gempa dan tsunami karena berada tepat di atas zona subduksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan penanggulangan bencana masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya beberapa program kebencanaan secara optimal. Secara umum, penghambat terbesar adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur dasar pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kata Kunci: Kapasitas pemerintah daerah, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana

Pendahuluan

Bencana alam geologis, terutama gempa bumi dan tsunami telah menjadi isu penting bagi pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tektonik Indonesia yang terletak di antara pertemuan lempeng terbesar di dunia memiliki potensi untuk mengalami banyak gempa bumi. Berbagai sumber gempa bumi dan zona subduksi aktif telah diidentifikasi dengan jelas dari bagian barat hingga timur Indonesia (Irsyam, 2017). Salah satu prediksi yang saat ini sedang dibahas oleh peneliti gempa dan tsunami adalah ancaman 'Mentawai Megathrust', yang merupakan salah satu daerah di wilayah Sumatera yang memiliki sumber gempa terbesar di perbatasan lempeng Indo-Australia dan

Eurasia di bawah Kepulauan Mentawai (Sieh, 2008).

Selain rentan terhadap gempa dan tsunami, kondisi ini diperparah oleh situasi Kepulauan Mentawai yang terisolasi dan tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan menjadikan penanganan bencana tidak bisa disamakan dengan manajemen bencana di daerah lain di Indonesia umumnya. Ketersediaan infrastruktur pendukung dasar saat bencana juga terbatas dan ini juga merupakan hambatan dalam mengkoordinasikan dan menangani bencana.

Sebagai negara yang rawan terhadap bencana, Indonesia sadar akan potensi

kerugian yang ditimbulkan baik itu korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, kerugian harta benda serta dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan sosial juga menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat. Artinya negara bertanggungjawab terhadap warga negaranya dalam memberi perlindungan dan memberi rasa aman dan rasa nyaman untuk hidup. Tidak hanya menjamin keamanan dengan tidak adanya konflik dan peperangan yang akan membahayakan warga negaranya atau kenyamanan dengan memberikan fasilitas publik yang layak, tapi juga keamanan dan kenyamanan warga negaranya terhadap ancaman bencana. Sejalan dengan esensi UUD 1945 mengenai kewajiban negara dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan warga negara dari ancaman bencana, hal ini juga ditekankan di dalam *The World Conference on Disaster Reduction*, konferensi dunia yang memfokuskan kepada upaya pengurangan risiko bencana tahun 2005 di Kobe, Jepang (UNISDR, 2005).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini akhirnya diterbitkan karena pemerintah menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia mengingat kondisi Indonesia yang rawan

akan bencana alam serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bencana alam di Indonesia. Walaupun sedikit terlambat, 10 tahun kemudian di Kabupaten Kepulauan Mentawai pun telah diterbitkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang pengimplementasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sejauh ini, kesiapan pemerintah dan masyarakat sendiri kerap dianggap belum memberikan perhatian serius pada upaya persiapan sebelum terjadinya bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, pemerintah menjadi kewalahan dalam menangannya. Patria (2018) misalnya mengatakan bahwa pemerintah kurang siap dalam menangani banjir yang terjadi di Jakarta Timur, hal ini dikarenakan masih kurangnya kapasitas personel dalam penanggulangan banjir. Sementara itu Rahman, (2017) melihat bahwa kapasitas pemerintah dari penanggulangan Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara masih belum optimal hal ini didasarkan pada kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh BPDB Kabupaten Banjarnegara, sehingga memerlukan adanya kolaborasi dengan dengan pihak lain. Perlunya kolaborasi dan ataupun *intergovernmental* dalam penanggulangan bencana telah dibahas oleh Sadat, A. (2019); Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2016) yang mengatakan bahwa upaya penanggulangan bencana pada tahap pra, saat-bencana dan pasca bencana memiliki aspek yang multi

aktor dan multi sektor. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa di dalam aspek urusan pemerintahan maka, kewenangan penanggulangan bencana merupakan urusan semua level pemerintahan dan tidak bisa diurus oleh satu pemerintah daerah semata, maka dengan demikian perlu adanya kerjasama antar daerah (*intergovernmental network*) yang berpotensi untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka *sharing* pengalaman, keuntungan dan beban dalam kerangka peningkatan fungsi pelayanan pada setiap pemerintah daerah.

Sedangkan Putera (2018) menilai bahwa sinergisitas antar stakeholder kebencanaan menjadi hal yang sangat penting bagi upaya penanggulangan bencana di daerah. Dengan demikian persolan bencana merupakan hal yang krusial untuk di urus oleh daerah sehingga kapasitas dari pelaksana dilapangan perlu ditingkatkan, yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peningkatan Kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana telah dikaji oleh Hapsari dan Djumiarti (2016); Sadat (2016); Elyana dan Marom (2017); Fakhri (2017). Hasil kajian disimpulkan bahwa kapasitas BPBD dalam penanggulanga bencana masih belum optimal karena kekurangan sarana dan prasarana dan masih lemahnya koordinasi kelembagaan.

Di sisi lain, masyarakat juga dianggap tidak peduli dengan potensi bahaya bencana yang akan dihadapi. Kurangnya upaya bencana sebelum bencana terjadi juga akan

berdampak pada jumlah korban dan membawa pengaruh buruk pada tahap selanjutnya dari manajemen bencana seperti kesulitan dalam tanggap darurat selama bencana dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam fase pemulihan pascabencana. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Marendra dan Santosa. (2014), bahwa dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh pelaksana di lapangan, misalnya terkait dengan jalur evakuasi yang telah rusak parah, sehingga mengganggu evakuasi dikala bencana melanda, rusaknya jalur ini ditengarai karena banyaknya truk-truk besar yang lewat jalan tersebut.

Belajar dari gempa dan tsunami yang terjadi pada Oktober 2010 yang menyebabkan 456 orang meninggal dunia (BNPB, 2010). Peristiwa ini memunculkan masalah penting, yaitu ketidaksiapan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait, diketahui bahwa pada saat bencana, pemerintah belum memiliki kesiapan matang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Pemahaman mereka terhadap bencana gempa dan tsunami tidak banyak, ditambah dengan sistem manajemen bencana yang tidak memiliki prosedur tetap, atau dapat dikatakan bahwa manajemen bencana belum terorganisir dengan baik.

Dengan tingginya kerawanan daerah terhadap bencana maka sudah semestinya pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat berusaha mempersiapkan diri

sedini mungkin agar selalu siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari dampak bencana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami. Mengingat di daerah ini pada tahun 2010 pernah terjadi kejadian serupa yang mengakibatkan korban harta jiwa yang tidak sedikit. Untuk itu kedepannya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi apa saja kekurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai guna melakukan antisipasi terhadap upaya pengurangan resiko bencana di masa akan datang. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berada pada fase pra bencana dalam siklus manajemen bencana, dan hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli yang lainnya.

Kapasitas dapat dianggap sebagai konsep eksklusif, dimana kapasitas digambarkan sebagai proses dan hasil sebagai dinamis dan multidimensi sehingga bisa mengindikasikan apakah sesuatu mengalami kemajuan atau bahkan kemunduran (Brown, 2001). Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan kapasitas sebagai proses di mana individu, organisasi, dan masyarakat mengembangkan kemampuan untuk melakukan fungsi, menyelesaikan masalah, dan menetapkan dan mencapai tujuan yang didasarkan pada kepemilikan, pilihan, dan kemandirian (The World Bank

OED, 2005). Sederhananya, kapasitas merupakan kemampuan orang, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan untuk berhasil mengelola urusan-urusan mereka, maka pengembangan kapasitas berarti sebagai proses dimana orang, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan memperlancar, memperkuat, menciptakan, beradaptasi, dan mempertahankan kapasitas dari waktu ke waktu (OECD, 2006).

Horton (2003) menjabarkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan proses yang berkelanjutan di mana organisasi meningkatkan kemampuannya untuk memformulasikan dan mencapai tujuan-tujuan yang relevan yang mencakup memperkuat kapasitas operasional dan kapasitas adaptif. Pengembangan kapasitas sebuah organisasi dilakukan harus melalui kemauan organisasi itu sendiri yang dilakukan melalui pengaplikasian sumber daya organisasi itu sendiri, yang juga mungkin ditambahkan dengan sumber daya dan bantuan eksternal.

Dari penjelasan Horton di atas, dapat ditemukan fitur-fitur umum dari pengembangan kapasitas organisasi yaitu: (a) pengembangan kapasitas merupakan proses yang berkelanjutan, (b) pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuan-tujuannya. (c) pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan memecahkan masalah, dan (d) pengembangan kapasitas

termasuk menciptakan kemampuan untuk menangani masalah hari ini, dan relevan di masa yang akan datang.

Menurut Horton (2003), tujuan dari pengembangan kapasitas adalah untuk meningkatkan kinerja dari organisasi. Kinerja merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya dan menyelesaikan semua misinya secara keseluruhan. lalu Horton mengatakan bahwa salah satu elemen yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah 'kapasitas' dari organisasi itu sendiri. Horton mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai dari organisasi itu sendiri dalam menunjukkan kemampuannya untuk mengaplikasikan keterampilan dan sumber daya dengan berhasil untuk menyelesaikan tujuan-tujuan organisasi dan memenuhi harapan-harapan *stakeholder*-nya.

Secara garis besar Horton (2003) mengklasifikasikan dua variabel kapasitas yang dibutuhkan semua organisasi agar bekerja dengan baik, yaitu: (1) sumber daya (*resources*), termasuk di dalamnya hal-hal yang secara tradisional dianggap sebagai kapasitas 'keras', seperti infrastruktur, teknologi, finansial, dan staf. Sumber daya organisasi termasuk personil, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan dana yang siap digunakan, dan (2) manajemen (*management*) yang berfokus pada penciptaan kondisi dimana tujuan yang tepat ditetapkan dan dicapai. Aktivitas manajerial termasuk perencanaan, penetapan tujuan, menentukan tanggung

jawab, memimpin/membimbing, mengalokasikan sumber daya, memotivasi, dan mengawasi anggota staf, menjaga hubungan dengan *stakeholder*. Semua aktivitas yang beragam ini bisa dikelompokkan ke dalam tiga bagian: kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, dan jaringan dan hubungan.

Terkait dengan penanggulangan bencana, kapasitas sangat penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana yang efektif secara umum agar responsif terhadap permasalahan bencana seperti perencanaan dan kesiapsiagaan bencana yang baik, membangun kepemimpinan, *good governance*, penganggaran keuangan, serta ketahanan masyarakat dan bangunan terhadap bencana melalui penyusunan strategi, kebijakan, regulasi, serta manajemen proyek dan program (Aramatunga, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan hasil kombinasi dari beberapa faktor, diantaranya sifat dari bahaya bencana tersebut, sejauh

mana kerentanan orang-orang dan harta mereka yang terdampak oleh bahaya, dan bagaimana kapasitas mereka dalam mengurangi atau mengatasi potensi bahaya (Twigg, 2015).

Penanggulangan risiko bencana dapat diartikan sebagai pengembangan dan pengaplikasian kebijakan, strategi dan praktiknya untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana di tengah masyarakat. Penanggulangan risiko bencana lebih terfokus kepada praktik pengimplementasian inisiatif-inisiatif untuk mencapai tujuan dari penanggulangan risiko bencana (Twigg, 2015). Maka dari itu, perlu adanya suatu upaya penanggulangan yang bisa mengurangi dampak dari bencana dengan memanfaatkan keputusan administrasi, organisasi, keterampilan operasional, strategi, implementasi kapasitas dan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana alam, lingkungan maupun bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi, termasuk didalamnya semua aktivitas dalam menghindari atau membatasi kemungkinan dampak dari bencana (UNISDR, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Cresswell, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian meninjau semua data, menafsirkannya dan mengolahnya

sehingga dapat membangun tema yang lengkap. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan dari pemerintah yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi BPKSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala Dusun Gulukguluk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta beberapa orang masyarakat yang berada di daerah yang pernah dilanda bencana gempa bumi dan tsunami 2010.

Informan terpilih adalah siapa yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, dengan menentukan informan secara langsung dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kebutuhan. Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data yang terdiri dari catatan lapangan, rekaman, dan laporan dokumen, dengan mengumpulkan, menyortir, mengelompokkan dan mengelompokkan data, sehingga mudah ditafsirkan dan dipahami. Data validitas dilakukan dengan triangulasi sumber (Denzin & Lincoln, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian mengenai kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami, peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Horton (2003). Horton mengatakan bahwa kapasitas organisasi merupakan semua potensi yang dimiliki oleh organisasi untuk melaksanakan kegiatan organisasi, artinya melihat bagaimana kemampuan organisasi dalam mengaplikasikan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tujuan-tujuan organisasi dan bisa memenuhi harapan dari para *stakeholders*. Horton mengatakan bahwa kapasitas organisasi secara langsung

akan mempengaruhi kinerja dari organisasi. Lebih lanjut Horton mengatakan, kinerja organisasi yang dimaksud dapat diekspresikan dalam empat elemen kunci yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, dan sumber daya finansial yang berkelanjutan. Kapasitas organisasi termasuk di dalamnya sumber daya, pengetahuan, dan proses-proses yang dilaksanakan oleh organisasi. Ini terdiri dari kepegawaian, infrastruktur fisik, teknologi, sumber daya finansial, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan dan hubungan dengan organisasi dan grup lain. Personil organisasi, fasilitas, teknologi, dan pendanaan merupakan kapasitas sumber dayanya. Kemudian prosedur dan proses organisasi dalam mengatur sumber daya dan program, begitu juga hubungan eksternal organisasinya membentuk kapasitas manajemennya. Secara bersama-sama, kapasitas sumber daya dan kapasitas manajemen ini membentuk kapasitas organisasi yang utuh secara keseluruhan.

Sumber Daya

Dalam upaya penanggulangan bencana, sumber daya manusia memainkan peran utama. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Karena itu, dalam mengelola organisasi, sumber daya manusia harus berkualitas tinggi. Pencapaian organisasi tidak akan optimal jika tidak diikuti oleh kompetensi sumber daya yang kompeten (Sinambela, 2016). Sebagai *leading sector* dalam

penanganan bencana, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi banyak kekurangan. Jumlah pegawai di BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum cukup. Fenomena ini tentu sangat disayangkan, karena akan memengaruhi produktivitas organisasi yang berimplikasi pada penurunan kinerja.

Alasan pertama adalah karena masih ada anggapan bahwa BPBD hanya berfungsi ketika terjadi bencana, sehingga tidak membutuhkan pegawai tambahan. Kedua, tidak banyak pendidikan formal khusus tentang bencana yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi, jika ada kekurangan pegawai negeri sipil dalam BPBD, pegawai umumnya diambil dari organisasi pemerintah lain seperti Satpol PP, pemadam kebakaran regional, dan lainnya yang serupa dengannya untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Dan inilah yang menyebabkan mengapa di BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai justru lebih banyak pegawai kontrak atau sekitar 70% dari total keseluruhan pegawai di BPBD Kepulauan Mentawai. Ini karena BPBD dianggap hanya bekerja pada saat terjadi bencana sehingga lebih mudah jika diambil pegawai dari tenaga kontrak.

Dengan adanya persoalan ini maka dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan upaya penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, sehingga kedepannya

perlu ditingkatkan dengan cara pelatihan dan Pendidikan lanjut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan belanja pegawai. Apalagi saat ini, keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlalu menggembirakan. Dengan kondisi keuangan seperti itu, pemerintah harus berusaha menjaga keseimbangan dengan kebutuhan daerah lainnya. Solusinya adalah dengan merekrut pegawai kontrak dengan harapan bahwa belanja pegawai tidak terlalu besar dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Namun, merekrut pegawai kontrak dalam upaya untuk menghemat pengeluaran justru mengurangi hak pegawai. Gaji pegawai kontrak jauh lebih rendah dari upah minimum regional. Persolan ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah, disatu sisi kekurangan pegawai namun disisi lain volume pekerjaan setiap hari semakin meningkat, karena dengan meningkatnya aktivitas bencana yang terjadi di wilayah ini.

Dalam hal infrastruktur yang mendukung manajemen bencana, kondisinya tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan Kepulauan Mentawai adalah daerah yang kurang berkembang. Ini berarti bahwa fasilitas, infrastruktur, dan aksesibilitas sangat buruk dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat pada umumnya. Kondisi wilayah yang secara geografis tersebar ke beberapa pulau membuat pembangunan terhambat. Saat ini, masih banyak desa di Kepulauan Mentawai yang sulit diakses,

terutama desa-desa yang terletak di pantai barat kepulauan itu. Untuk mencapai daerah perumahan di sebuah desa di dalam pulau membutuhkan waktu lama karena kondisi jalan yang buruk. Inilah yang terjadi selama tanggap darurat gempa bumi dan tsunami 2010 di Kepulauan Mentawai. Pemerintah mengalami kesulitan menjangkau desa-desa yang terkena dampak bencana karena lokasi yang terisolasi sehingga harus melalui rute laut. Kondisi ini memperburuk tanggap darurat dan distribusi logistik dikala bencana melanda.

Sementara itu dari segi infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh BPBD semakin baik. Sejak Mentawai menjadi perhatian untuk manajemen bencana gempa dan tsunami, pemerintah daerah telah menerima banyak bantuan terutama dari pemerintah pusat. Semua peralatan yang mendukung manajemen bencana terus ditingkatkan dan ditambahkan.

Dalam menjalankan organisasi, dibutuhkan kendaraan operasional menunjang aktivitas pegawai dan penanggulangan bencana. Berdasarkan kondisi aktual kendaraan operasional yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini, maka jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama di saat terjadinya bencana dalam skala besar seperti gempa dan tsunami belum memadai. BPBD butuh variasi tipe kendaraan operasional yang sesuai dengan

kondisi wilayah. Sebanyak apapun kendaraan roda empat atau lebih yang dimiliki oleh BPBD, itu tidak akan berguna karena kendaraan tersebut tidak bisa menjangkau sebagian besar daerah di Kepulauan Mentawai yang justru tidak bisa diakses dengan kendaraan roda empat. Artinya kendaraan besar yang dimiliki BPBD hanya bisa beroperasi di sebagian kecil wilayah Kepulauan Mentawai yang bisa diakses menggunakan kendaraan jenis mobil.

Kemudian karena mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tersebar di beberapa pulau, maka seharusnya BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai banyak kapal terutama yang berukuran lebih besar yang bisa membawa beban lebih besar. Karena selain bisa mengangkut logistik dan peralatan, kapal juga setidaknya bisa mengangkut kendaraan operasional BPBD jika kendaraan tersebut dibutuhkan di pulau lain.

Dalam upaya penanggulangan bencana, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, seperti sistem peringatan dini tsunami. Dengan adanya sistem peringatan dini tsunami, masyarakat dapat mempersiapkan mental, dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan diselamatkan seperti dokumen-dokumen penting, pakaian, dan lain sebagainya. Kehadiran teknologi ini diharapkan bisa mengurangi risiko dari bencana terutama

korban jiwa. Pada umumnya banyaknya korban jiwa yang berjatuh saat terjadi bencana dikarenakan ketidaksiapan masyarakat saat bencana datang karena tidak ada peringatan.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini terdapat 8 perangkat *Early Warning System* (EWS) yang tersebar di 8 titik. Kedelapan unit perangkat *Early Warning System* tersebut dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari tahun 2014 setelah kegiatan Simulasi Nasional *Mentawai Megathrust Direct*. Jumlah perangkat EWS yang dimiliki dirasa belum cukup menimbang luasnya wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain kurangnya perangkat EWS yang tersedia, sayangnya dari keseluruhan perangkat *Early Warning System* yang ada saat ini tidak ada satupun yang berfungsi. Perangkat EWS tersebut sudah lama tidak berfungsi dan sudah berkarat karena tidak terawat. Padahal perangkat ini berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kewenangan pengelolaan perangkat tersebut belum berada di tangan BPBD Kepulauan Mentawai karena belum ada proses serah-terima perangkat ini kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Padahal perangkat ini sangat penting bagi masyarakat mengingat kerawanan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap ancaman tsunami. Dengan adanya perangkat ini, setidaknya bisa memberikan aba-aba kepada masyarakat untuk bertindak segera menyelamatkan diri.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (APBD, pemerintah daerah tidak menyediakan dana khusus untuk bencana kecuali untuk anggaran yang disisihkan dalam anggaran BPBD. Pada tahun 2018, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima anggaran sebesar Rp 8.524.448.150, - Semua item anggaran yang diterima adalah anggaran murni untuk operasional BPBD, termasuk anggaran untuk melaksanakan program penanggulangan bencana. Jumlah anggaran ini masih kurang karena ada beberapa program manajemen bencana BPBD yang tidak tercakup oleh anggaran yang tersedia. Dan juga, itu tidak termasuk anggaran ketika bencana terjadi di Kepulauan Mentawai. Ini tentu sangat disayangkan mengingat Kepulauan Mentawai adalah daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Dalam hal terjadi bencana, dana penanggulangan bencana diambil dari anggaran tidak terduga di APBD.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan anggaran tak terduga sebesar Rp. 4,500.000.000. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp1.000.000.000. Meskipun telah meningkat, jumlah ini dirasa masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi kerugian bencana yang mungkin dihadapi. Selain itu, dana ini bukan dana khusus bencana, tetapi hanya dana anggaran umum yang tidak terduga. Ini berarti bahwa dana ini juga

dapat digunakan untuk hal-hal lain di luar urusan bencana.

Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana khusus untuk bencana, itu tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat dibebaskan dari kebutuhan untuk menyediakan anggaran khusus untuk manajemen bencana. Apalagi mengingat dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana tidak terlalu besar dibandingkan dengan banyak potensi bencana yang tersebar di seluruh Indonesia (Carolina, 2018).

Manajemen

Manajemen berfokus menciptakan kondisi tujuan yang tepat ditetapkan dan dicapai. Aktivitas manajerial termasuk di dalamnya perencanaan, penetapan tujuan, menentukan tanggung jawab, memimpin/membimbing, mengalokasikan sumber daya, memotivasi, dan mengawasi anggota staf, serta menjaga hubungan dengan para *stakeholder*. Dalam variabel manajemen, Horton (2003) membagi fokus pembahasan ke dalam tiga indikator, yakni kepemimpinan strategis (*strategic leadership*), manajemen program dan proses (*program and process management*), serta jaringan dan hubungan (*networks and linkages*).

Kepemimpinan adalah faktor fundamental dalam mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan berbasis nilai yang didorong untuk menyebar di semua tingkatan

organisasi, akan memberikan landasan yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam pelayanan publik (Haryono, 2012). Pendapat ini sejalan dengan hasil studi OECD (2001) yang memandang kepemimpinan sebagai jantung dari pemerintahan yang baik dan merupakan komponen utama untuk penciptaan pemerintahan yang baik. Secara umum, kepala eksekutif BPBD tahu bagaimana mengelola dan meningkatkan organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan di mana kepala eksekutif selalu melibatkan pegawai. Namun rotasi kepemimpinan kantor-kantor di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk BPBD sendiri yang terlalu cepat sedikit banyaknya juga akan mempengaruhi kinerja kantor. Kemudian hal ini ditambah dengan latar belakang pemimpin yang akan memimpin instansi yang tidak sesuai dengan ruang lingkup urusan instansi tersebut. Seperti halnya BPBD yang notabene mengurus urusan kebencanaan seharusnya dipimpin dengan yang memiliki latarbelakang kebencanaan baik dari segi akademik maupun pengalaman.

Selanjutnya, dalam tahap pra bencana pada siklus manajemen bencana pada penelitian ini berbicara mengenai bagaimana upaya-upaya BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengurangi atau meminimalisir dampak yang mungkin akan terjadi saat dan setelah terjadi bencana, baik itu kerugian materil maupun korban jiwa. Untuk mengurangi risiko bencana tersebut, maka diperlukan pengkajian risiko terhadap

bencana-bencana yang berpotensi di daerah.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Kajian ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Pada tingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah.

Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klarifikasi dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu :

1. Pengkajian Bahaya
2. Pengkajian kerentanan
3. Pengkajian Kapasitas
4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Kajian Risiko Bencana Daerah menjadi dasar minimum untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang dituangkan dalam dokumen RPB Daerah. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian dokumen kajian risiko bencana. Selain itu, dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum

penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki risiko bencana yang tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.

Pada peta risiko bencana gempa bumi menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang aman dari ancaman gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan berisiko terhadap bencana gempa bumi. Kemudian pada peta risiko bencana tsunami menunjukkan bahwa seluruh garis pantai Kepulauan Mentawai akan berisiko terpapar ancaman tsunami. Ini menjadi ancaman bagi desa-desa pesisir karena di beberapa titik di sepanjang garis pantai ini merupakan wilayah pemukiman masyarakat setempat yang kehidupannya bergantung pada hasil laut. Berdasarkan hasil pengkajian dan pemetaan risiko bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, dari 43 desa yang tersebar di kabupaten ini, 33 merupakan desa pesisir dan 25 desa diantaranya memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana tsunami dan diprioritaskan untuk program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam menyusun aturan pembangunan dan pengawasan terhadap standar bangunan ramah gempa untuk karakter wilayah di Kepulauan Mentawai, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama dinas/instansi pendukung terkait

menyusun pedoman standar pendirian bangunan ramah gempa, mekanisme pengawasan bangunan yang tidak layak dan rentan rusak akibat gempa, serta memberikan masukan kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga RTRW juga berspektif dengan penanggulangan risiko bencana. Aksi ini sudah tertuang dalam Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035.

Selain penetapan standar bangunan yang ramah gempa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara bertahap telah melakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas publik yang akan menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Secara tidak langsung keberadaan fasilitas publik ini akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai secara umum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Begitu juga dalam pengurangan kerentanan terhadap bencana tsunami. Pada mitigasi struktural, BPBD bersama dinas/instansi pendukung terkait bersama-sama menyusun aturan RTRW daerah yang mempertimbangkan risiko bencana tsunami dan indikator capaiannya adalah adanya peraturan daerah tentang RTRW yang memuat khusus upaya mitigasi tsunami untuk wilayah pesisir pantai kepulauan Mentawai. Aturan ini sendiri juga sudah tertuang dalam Perda yang sama tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035.

BPBD kabupaten Kepulauan Mentawai lebih mengedepankan *shelter* alami, seperti wilayah perbukitan dari pada membangun *shelter* dalam bentuk gedung. Mengenai hal ini, BPBD beralasan bahwa karena rata-rata hampir seluruh pemukiman desa di Kepulauan Mentawai terutama Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan berada tidak jauh dari bukit/dataran yang lebih tinggi, sehingga jika terjadi tsunami hal yang dilakukan adalah masyarakat cukup menjauhi pantai dan berlari ke bukit terdekat. Dengan begitu, hal yang menjadi prioritas bagi BPBD adalah membangun jalur evakuasi yang memadai yang dilengkapi rambu-rambu yang nanti akan digunakan oleh masyarakat saat evakuasi menuju wilayah perbukitan.

Pembangunan jalur evakuasi ini selaras dengan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pengembangan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. Di setiap pemukiman masyarakat pesisir pantai, dibangun jalur evakuasi yang direncanakan paling tidak tersedia dua jalur alternatif agar tidak terjadi penumpukan di saat masyarakat melakukan evakuasi. Ketersediaan jalur evakuasi tsunami merupakan suatu keharusan untuk daerah yang berada di zona merah bencana, sehingga masyarakat setempat maupun pendatang yang ada di wilayah tersebut tahu ke mana arah evakuasi saat terjadi bencana

dan untuk itulah setiap jalur evakuasi juga harus dilengkapi dengan rambu-rambu arah. Beberapa jalur evakuasi tsunami ada yang sudah dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk arah. Namun masih ada beberapa jalur evakuasi yang belum tersedia rambu-rambu jalur evakuasi, baik itu dikarenakan memang belum dipasang ataupun rambu-rambu yang sebelumnya ada namun telah rusak.

Tersedianya infrastruktur pendukung penanganan bencana ini kemudian diuji coba dalam bentuk pelatihan dan simulasi setelah pemberian edukasi kesiapsiagaan bencana oleh BPBD. Berbagai edukasi kesiapsiagaan diberikan kepada komunitas masyarakat yang berada di zona rawan bencana. Materi yang diberikan kepada masyarakat adalah bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana gempa dan tsunami terjadi, seperti mencari tempat perlindungan yang aman saat gempa terjadi dan bergerak menjauh dari bibir pantai menuju lokasi evakuasi yang telah ditetapkan setelah gempa berhenti. Pelatihan dan simulasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan personil BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai di lapangan dan melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam memahami pengetahuan bencana yang telah diberikan dan bertindak.

Pada tahun 2018 hanya dilakukan 3 kali pelatihan, sosialisasi dan simulasi bersama masyarakat. Ini terbilang cukup sedikit. Kemudian, keseluruhan kegiatan tersebut hanya dilaksanakan terpusat di

Kecamatan Sipora Utara sedangkan wilayah Kepulauan Mentawai sangat besar. Menurut keterangan yang didapatkan, sedikitnya kegiatan serta lokasi kegiatan yang hanya di sekitar ibu kota kabupaten dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, BPBD Kepulauan Mentawai juga membentuk Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh bencana merupakan program BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa dan tsunami. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Program Desa Tangguh Bencana ini dimulai sejak tahun 2012. Namun hingga saat ini baru 9 desa yang sudah berstatus DESTANA dari 25 desa prioritas yang telah ditetapkan berisiko tinggi terhadap bencana tsunami. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan risiko bencana adalah dengan melakukan relokasi desa-desa yang berada di zona rawan. Sejak terjadinya peristiwa gempa dan tsunami pada tahun 2010 lalu, pemerintah secara bertahap merelokasi beberapa pemukiman masyarakat yang terancam tsunami ke daerah yang lebih aman. Program relokasi pemukiman masyarakat yang berada di

daerah yang terancam tsunami merupakan salah satu program dalam mengoptimalkan pengembangan lingkungan hidup untuk pengurangan kerentanan bencana tsunami. Dengan begitu masyarakat yang sebelumnya berada pada zona merah akan merasa lebih nyaman dengan lingkungan baru yang berada jauh dari bibir pantai yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di zona rawan bencana tsunami.

Mengingat besarnya dan semakin kompleksnya permasalahan dalam hal kebencanaan yang harus ditangani, dan juga dengan mengingat bahwa menangani urusan kebencanaan merupakan kegiatan multi-sektoral di mana kegiatan ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab, maka elemen jaringan dan hubungan merupakan bagian penting dalam mengembangkan kapasitas organisasi. Ditambah dengan berbagai kelemahan yang dimiliki BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini terutama dalam hal sumber daya manusia dan anggaran seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dengan pengembangan jaringan dan hubungan diharapkan dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Jaringan dan hubungan dilakukan melalui kemitraan yang melibatkan berbagai sektor, baik organisasi perangkat daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, swasta, maupun masyarakat.

Peran pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai memegang tanggungjawab penting untuk membangun koordinasi yang baik di antara banyaknya *stakeholders* pada tingkatan yang berbeda pula. Kapasitas pemerintah sebagai koordinator dan mediator di antara berbagai *stakeholders* dengan berbagai level kewenangan harus dapat dipastikan berjalan dengan baik agar bisa mencapai kesuksesan dalam penanggulangan bencana (Amaratunga, 2005).

Poin ini menekankan tentang bagaimana mensinergikan semua *stakeholder* yang terlibat untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dimana bagian dan kelompok organisasi bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang baik melalui keterkaitan peran setiap aktor yang berbeda namun tetap memiliki hubungan satu sama lain, semua komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan sehingga dapat membentuk masyarakat Tangguh bencana (Putera, 2018)

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai bekerjasama dengan beberapa SKPD. Kerjasama ini berbentuk koordinasi antar instansi bahkan terlibat dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dilakukan agar program penanggulangan bencana terintegrasi ke dalam program SKPD-SKPD yang terkait langsung dengan kebencanaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga tak bisa dilepaskan dari peran dunia usaha dan sektor produksi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peranan BUMN/BUMD seperti Telkom, PDAM, PLN, ASDP dan syahbandar juga sangat dibutuhkan dalam penanganan darurat dan pemulihan.

Selain dari SKPD terkait, beberapa instansi vertikal, dan peran dunia usaha, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dibantu oleh beberapa mitra. Mitra kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana bukan hanya dari lembaga lokal dan tokoh masyarakat namun juga dari beberapa lembaga asing yang terkait dengan penanggulangan bencana. Para mitra BPBD ini yang akan membantu pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan terkait penanggulangan bencana. Dukungan dan kerjasama antar lembaga terkait di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dapat mendorong efektivitas pelaksanaan strategi dan pencapaian sasaran penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun jaringan dan hubungan dengan beberapa NGO untuk membantu BPBD dalam melaksanakan tugas. Beberapa NGO yang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Kepulauan

Mentawai saat ini antara lain *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) asal Jerman dan *Surfaid* asal Australia.

Pada pembahasan mengenai hubungan dan jaringan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini menjadi sangat penting karena setiap organisasi pasti beroperasi dalam jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Organisasi tidak bisa bekerja sendiri, akan tetapi butuh andil organisasi lain dalam mensukseskan kegiatannya. BPBD sudah cukup baik dalam membangun hubungan dan jaringan. BPBD Kepulauan Mentawai yang selalu berusaha melibatkan *stakeholders* lain dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan program BPBD. Kemudian dengan melihat bagaimana cara BPBD melibatkan *stakeholders* dalam perencanaan penanggulangan bencana serta BPBD berusaha untuk menemukan titik temu antara tujuan BPBD dengan tujuan SKPD lain dalam hal penanggulangan bencana. begitu juga hubungan dengan pihak swasta dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang mana hubungan tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana, terutamanya yaitu dari segi sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan dengan adanya usaha BPBD Kepulauan Mentawai dalam membangun sebuah kemitraan (*partnership*) yang layak dengan organisasi lain dapat bersama-sama menyukseskan

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai.

Kesimpulan

Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya beberapa kelemahan yang dialami oleh pemerintah daerah yaitu *Pertama*, pada kapasitas sumber daya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilihat dari aspek sumber daya manusianya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih lemah dalam perencanaan pengembangan pegawai. Ini terlihat dari proses rekrutmen dan pelaksanaan pelatihan yang masih belum cukup untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Pegawai yang direkrut, terutamanya dalam hal ini pegawai kontrak dirasa bekerja belum sesuai dengan bidang keahlian. Hal ini dapat dilihat dari proses rekrutmen pegawai kontrak yang tidak memprioritaskan kompetensi akademik dari calon yang diinginkan. Horton (2003) menyiratkan bahwa ketika pegawai tidak dipekerjakan sesuai dengan bidang keahlian mereka, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam merefleksikan, belajar, dan berinovasi. Hal ini dikhawatirkan akan berakibat pada produktivitas pegawai yang selanjutnya akan berimplikasi kepada buruknya kinerja BPBD

secara keseluruhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya pelatihan yang dilakukan dinilai masih kurang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih membutuhkan banyak pelatihan-pelatihan terutama hal-hal yang terkait teknis dan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pegawai BPBD akan lebih banyak bekerja di lapangan yang sangat membutuhkan pelatihan tersebut. Secara umum, sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan dimana organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dengan mengacu pada hal-hal seperti jumlah atau kuantitas pegawai, kemampuan pegawai, serta proses rekrutmennya.

Dari segi infrastruktur dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dan teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kondisi infrastruktur dan teknologi yang digunakan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai namun yang menjadi hambatannya adalah infrastruktur dan teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena daerah yang terisolir dan jaringan komunikasi yang sulit diakses. Kemudian mengenai sumber daya finansial, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi keuangan baik itu Kepulauan

Mentawai secara umum maupun BPBD Kepulauan Mentawai secara khusus sebagai yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan masih belum cukup. Artinya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai masih terkendala masalah keterbatasan anggaran. Ini dapat dilihat dari tidak terlaksananya beberapa program. Kapasitas sumber daya finansial BPBD Kepulauan Mentawai belum maksimal dalam mendukung kegiatan penanggulangan risiko bencana.

Kedua, pada kapasitas manajemen yang dilihat dari aspek kepemimpinan strategis, manajemen proses dan program, serta hubungan dan jaringan secara umum sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada kendala. Secara umum kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa dibilang baik. Ini terlihat dari bagaimana cara pemimpin menetapkan arah, mempengaruhi dan menyelaraskan para pegawai lainnya untuk sama-sama bekerja mencapai tujuan bersama, memotivasi mereka dan membangun komitmen mereka untuk bertindak dan bertanggung jawab pada kinerja. Kemudian pada aspek manajemen program dan proses ini, peneliti menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sangat baik menyusun secara detail tentang perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana. hal ini terbukti dengan ada disusunnya dokumen Rencana

Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalamnya sudah menjelaskan semua yang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana, dimulai dari pengkajian sejauh mana potensi ancaman bencana yang mungkin akan dihadapi oleh Kepulauan Mentawai, kemudian penetapan program prioritas penanggulangan dan bagaimana pelaksanaan aksi penanggulangan bencana di lapangan. Selain itu juga dijelaskan secara detail tentang penganggaran bencana dan bagaimana keterlibatan instansi lain serta apa tugasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai. Walaupun terkadang dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, masih terkendala oleh ketersediaan anggaran yang belum memadai dalam melaksanakan program-program penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian mengenai hubungan dan jaringan, Peneliti menilai Pemerintah Daerah sudah cukup baik memelihara hubungan organisasi dengan organisasi lain. BPBD Kepulauan Mentawai selalu berusaha melibatkan *stakeholders* dalam kegiatan penanggulangan bencana walaupun terkadang dalam pelaksanaan terkadang terjadi hambatan terutama komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD mampu menilai mitra potensial terutamanya pihak swasta dan Non-Governmental Organization (NGO) yang mana hubungan tersebut nanti bisa

dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana, utamanya yaitu dari segi sumber daya manusia dan anggaran.

Daftar Referensi

1. Aramatunga, Dilanthi. 2005. *Capacity Building Framework for Disaster Risk Reduction*. Manchester: University of Salford
2. Brown, Lianne, dkk. 2001. *Measuring Capacity Building*. University of North Carolina at Chapel Hill. https://www.researchgate.net/publication/230557474_Measuring_Capacity_Building
3. Carolina, Martha. Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia, Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, vol III Edisi 18, Jakarta, 2018
4. Creswell, John W. 2017. *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
5. Denzin, Norman K & Yvona S. Lincoln. 2018. *SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
6. Elyana, E., & Marom, A. (2017). Kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(4), 154-174. doi:10.14710/jppmr.v6i4.17590
7. Fakhri, H. (2017). Analisis Kapasitas Dan Tingkat Ketahanan Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(3).
8. Hapsari, A. M., & Djumiarti, T. (2016). Pengembangan Kapasitas (capacity building) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 1004-1015. doi:10.14710/jppmr.v5i2.11328
9. Hill, Emma M., dkk. 2012. The 2010 Mw 7.8 Mentawai Earthquake: Very Shallow Source of a Rare Tsunami Earthquake Determined from Tsunami Field Survey and Near-field GPS Data. *Journal Geophysical Research*. Vol. 117. The American Geophysical Union : Washington, D.C. <https://doi.org/10.1029/2012JB009159>
10. Horton, Douglas, dkk. 2003. *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organization*. Ottawa: International Research Centre
11. Irsyam, Masyhur, dkk. 2017. *Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)-UNESCO/ISDR. 2006. Framework Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami. Jakarta.

13. Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2016). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 47-54.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54>
14. Marendra, G., & Santosa, E. (2014). Kapasitas Kelembagaan dan Kearifan Lokal dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Balerante Kecamatan Kemalang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 276-285.
15. Organisation for Economic Co-operation and Development. 2006. *The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
16. Patria, R. N. (2018). Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Studi Kasus: Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.380>
17. Putera, R. E., Nurasa, H., & Sugandi, Y. S. (2018). Synergizing Stakeholders in Reducing Risk of Earthquake and Tsunami-Disaster in the Most Vulnerable Area. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 23(3).
<https://doi.org/10.20476/jbb.v23i3.9176>
18. Rahman, A. Z. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 1-8.
<https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.1-8>
19. Sadat, A. (2016). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 1-20.
<https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.1-20>
20. Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Kybernani: Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 66-81.
DOI: <https://doi.org/10.35326/kyberna.n.v4i1.312>
21. Sieh, Kerry, dkk. 2008. *Earthquake Supercycles Inferred from Sea Level Recorded in the Corals of West Sumatra*. *Journal of Geophysical Research*.
<http://hdl.handle.net/10220/8670>
22. Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara
23. The World Bank Operation Evaluation Department. 2005. *Capacity Building in Africa; An OED Evaluation of World Bank Support*. Washington, D.C: The World Bank.

24. Twigg, John. 2015. *Disaster Risk Reduction*. London: Overseas Development Institute
25. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2005. *Hyogo Framework for Action 2005-2015 : Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*.